

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP  
PEKERJA PABRIK KOMPAS FOOD DI POLOKARTO**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ROY ROHMADHI**

**12340089**

**DOSEN PEMBIMBING :**

- 1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**
- 2. Dr. EUIS NURLAELAWATI, MA**

**PRODI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan kesejahteraan berkaitan dengan yang dilakukannya. Perlindungan tersebut juga terkait dengan resiko kecelakaan kerja yang sering terjadi dalam beberapa perusahaan, salah satunya di Pabrik Kompas Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Dalam praktek produksi telah beberapa kali terjadi kecelakaan kerja yang terjadi baik yang diakibatkan oleh kesalahan pekerja ataupun dari mesin alat kerja yang digunakan. Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja Pabrik Kompas Food dalam perspektif yuridis serta apa hambatan ataupun faktor pendukung dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di desa Weru kecamatan Polokarto, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara langsung ke lapangan sehingga mampu menggali informasi secara mendalam tentang pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja Pabrik Kompas Food belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya ketaatan dan kesadaran para pekerja/buruh saat melakukan proses produksi. Dalam pelaksanaan memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh pabrik Kompas Food telah memberikan alat pelindung diri dan berbagai perlindungan yang lain yang diberikan kepada pekerja untuk digunakan dalam proses produksi, namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak diimbangi dengan ketaatan yang harus dipatuhi oleh pekerja selama proses produksi dan pihak Pabrik Kompas Food belum mempunyai sanksi yang tegas terhadap pekerja yang tidak menaati peraturan yang telah dibuat.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Roy Rohmadhi

NIM : 12340089

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 September 2016

Yang menyatakan,



**Roy Rohmadhi**  
NIM. 12340089



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Roy Rohmadhi

NIM : 12340089

Judul : Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Pabrik  
Kompas Food di Polokarto

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 September 2016

**Pembimbing I**

**M. Misbahul Mujib, S.Ag, M.Hum.**

**NIP. 19780212 201101 1 002**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Roy Rohmadhi

NIM : 12340089

Judul : Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 September 2016

**Pembimbing II**



**Dr. Euis Nurlaelawati, MA**

**NIP. 19700704 199603 2 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-544/Un.02/DS/PP.00.9/11/2016

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PABRIK KOMPAS FOOD DI POLOKARTO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROY ROHMADHI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340089  
Telah diujikan pada : Senin, 03 Oktober 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Hifdzul Alim, SH, M.H.  
NIP. 19840116 000000 1 301

Yogyakarta, 03 Oktober 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum


DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

**MOTTO**

**“You Can If You Think You Can”**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Limpahan puji ke hadirat Allah yang Maha Luhur, Maha Mencipta dari yang tiada menjadi ada, Maha Membentangkan Alam Semesta dengan penuh keindahan, pemilik kerajaan langit dan bumi, penguasa hati sanubari hamba-hamba-Nya. Atas izin-Nya lah tugas akhir ini terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang dengan ketulusannya, dengan kasih sayangnya, dan dengan cintanya telah membimbing, mendidik, dan membesarkan saya hingga dewasa sekarang. Tiada kata selain "terima kasih" dan "maaf". Selama ini belum bisa menjadi harapan kalian, belum bisa membahagiakan kalian.

Untuk kakak dan adik saya, yang selama ini menyemangati saya hingga akhir penulisan. Terima kasih, kalian adalah semangatku.

Untuk almamaterku Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan motivasi, kritik dan saran hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya yang dicurahkan kepada penulis sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2016

Penyusun,



**Roy Rohmadhi**  
**NIM. 12340089**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teoretik.....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	18

**BAB II : KERANGKA TEORI TERKAIT PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA**

A. Hukum Ketenagakerjaan.....	21
1. Pengertian .....	21
2. Sifat Hukum Ketenagakerjaan .....	22
3. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan .....	22
B. Perjanjian Kerja .....	23
1. Pengertian Perjanjian Kerja .....	24
2. Jenis-jenis Perjanjian Kerja.....	27
C. Hubungan Kerja .....	31
1. Hak dan Kewajiban Pengusaha.....	31
2. Hak dan Kewajiban Pekerja/Buruh.....	35
D. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja.....	37
1. Pengertian .....	37
2. Dasar Hukum .....	39
E. Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	39
F. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.....	43
G. Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	44
1. Pengertian .....	44
2. Tujuan dan Manfaat Jamsostek.....	47

**BAB III : PABRIK KOMPAS FOOD DI POLOKARTO**

A. Letak Pabrik Kompas Food .....	50
B. Visi dan Misi Perusahaan.....	52
C. Struktur Organisasi Perusahaan .....	53

D. Jumlah Tenaga Kerja .....	56
E. Waktu Kerja Pekerja/Buruh .....	57
F. Proses Produksi .....	59
G. Bentuk Perlindungan Pabrik Kompas Food .....	60

**BAB IV :PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PABRIK KOMPAS FOOD : ASPEK DAN BENTUK PERLINDUNGAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA**

A. Aspek Perlindungan dalam Perspektif Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.....	65
1. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Operasional Produksi Pabrik Kompas Food .....	65
2. Pengikutsertaan Program Jaminan Kesehatan .....	71
3. Bentuk Perlindungan Lain .....	73
a. Lama Waktu Kerja .....	73
b. Keleluasaan Ibadah .....	75
c. Besar Pengupahan / Gaji .....	76
B. Problematika Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food .....	77

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 79

B. Saran-saran..... 80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



5. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag, M.Hum. selaku Pembimbing I yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
6. Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, MA selaku Pembimbing II yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2016

Penyusun,

**Roy Rohmadhi**  
**NIM. 12340089**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pembangunan nasional pada saat ini persaingan industri semakin pesat baik tingkat Regional, Nasional maupun Internasional, sedangkan kekuatan yang terletak dalam suatu perusahaan terletak pada orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Pembangunan Nasional merupakan wujud dari pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat kemampuan manusiaserta kepercayaan diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu keberhasilan Pembangunan Nasional adalah kualitas manusia Indonesia yang diantaranya adalah tenaga kerja, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan maupun masyarakat.<sup>1</sup>Eksistensi tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dari berbagai komponen pembangunan. Dalam berbagai fakta membuktikan bahwa sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dari faktor lainnya.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Semakin berkembangnya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja yang ada dalam suatu perusahaan, oleh karena itu sangat diperlukan usaha untuk membina mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Apabila tenaga kerja diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.<sup>2</sup>

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin kerja dan alat-alat kerja serta tempat kerja yang menjadi proses saat melakukan suatu pekerjaan, dengan demikian pengertian mengenai keselamatan kerja mengacu pada hubungan antara pekerja dengan alat kerja serta hubungan antara pekerja dengan lingkungan kerja. Sedangkan kesehatan kerja adalah kondisi dimana seorang pekerja terbebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Risiko penyakit dan kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja maka dari itu kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam hal ini menjadi sangat diperhatikan.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 2 hal yang tak dapat dipisahkan dalam sistem ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerja yang nantinya akan berdampak positif atas keberlanjutan produktivitasnya dalam pekerjaan. Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja saat ini

---

<sup>2</sup>Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.168.

bukan menjadi sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para tenaga kerja akan tetapi juga suatu hal yang harus dipenuhi dalam suatu perusahaan.

Kecelakaan kerja mengakibatkan kerusakan, kekacauan organisasi, kelainan, cacat serta kerusakan lingkungan dan menurunnya mutu hasil produksi. Kecelakaan kerja merupakan risiko yang harus dihadapi oleh para tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya penghasilan yang diakibatkan oleh risiko kematian dan kecacatan maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja yang menjadi tanggungjawab perusahaan. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi kewajiban perusahaan ini harus diterapkan dengan berbagai cara yang diantaranya adalah pemberian alat pelindung diri saat bekerja, penyuluhan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta mengikutsertakan tenaga kerja dalam program jamsostek.<sup>3</sup>

Hak-hak yang dimiliki pekerja/buruh sebagaimana dimaksud sudah termuat dalam ketentuan pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama.<sup>4</sup> Pasal ini bertujuan untuk membatasi tindakan kesewenang-wenangan pihak penguasa dalam hal ini yakni pengusaha dalam memperlakukan pekerjaannya dalam melakukan pekerjaan dan secara

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

tidak langsung memerintahkan kepada pengusaha untuk menghormati pekerja/buruh sebagaimana manusia semestinya. Untuk melindungi pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal hendaknya diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh seorang pengusaha dengan caramenerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.<sup>5</sup>

Indonesia termasuk dalam golongan Negara yang sedang berkembang sampai saat ini juga sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi maupun bidang lainnya, Salah satunya adalah Perusahaan Pabrik Kompas Food yang terletak di Polokarto. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi makanan yang bertujuan memenuhi permintaan konsumen yang berada di beberapa wilayah Indonesia, Saat ini Pabrik Kompas Food memiliki 124 Pekerja yang terdiri dari 27 pekerja perempuan dan 97 pekerja laki-laki yang setiap harinya bekerja dalam pemenuhan proses produksi pada pabrik tersebut.<sup>6</sup>Dalam pelaksanaan proses produksi pekerja/buruh Pabrik Kompas Food ini tidak selalu berjalan dengan aman, hal ini terbukti dengan terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi pada saat proses produksi, setidaknya dalam satu tahun terakhir terjadi 12 kali kecelakaan kerja yang dialami pekerja saat melakukan proses produksi baik mengalami luka berat ataupun luka ringan. Kecelakaan tersebut terjadi baik dari kesalahan pekerja/buruh

---

<sup>5</sup>Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bpk. Hermanto Prasetyo selaku Direktur Pabrik Kompas Food tanggal 12 Desember 2015.

ataupun kecelakaan yang disebabkan oleh alat atau mesin kerja yang digunakan pada saat produksi berlangsung.<sup>7</sup>

Terkait dengan hal tersebut Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.
2. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memnuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan ibu Sularmi sebagai pekerjaPabrik Kompas Food di Polokarto, tanggal 24 Juli 2016.

kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan permasalahan tersebut akhirnya penulis terpacu dan merasa penting untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana bentuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang dilakukan oleh Pabrik Kompas Food Terhadap semua pekerjanya kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PABRIK KOMPAS FOOD DI POLOKARTO”**. Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh Pabrik Kompas Food adalah yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dan apa saja bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh Pabrik Kompas Food?
2. Apakah perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh Pabrik Kompas Food sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 78.

1. Mengetahui bentuk perlindungan hukum atas kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan kepada Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto.
2. Mengetahui mengenai sejauh mana implementasi pelaksanaan perlindungan yang diberikan kepada pekerja/buruh Pabrik Kompas Food di Polokarto.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian dapat menjadi bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengusaha khususnya pemilik perusahaan Pabrik Kompas Food dalam menemukan jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Kajian pustaka adalah proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu

menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam keperluan penelitian.<sup>9</sup>Literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja di PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Semarang”<sup>10</sup> yang disusun oleh M. Zaenal Arifin, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi unit produksi Semarang telah berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan oleh UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Bahwa dalam pelaksanaannya perusahaan ini memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap kecelakaan kerja, penyelesaian terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan cara memberikan alat pelindung diri seperti kaca mata, pakaian khusus kerja, sabuk pengaman, diklat, penyuluhan jaminan kesehatan dan lain-lain.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Tenaga Kerja PT. X Sidoarjo”<sup>11</sup> yang disusun oleh Andina Yulistia

---

<sup>9</sup> Consuelo G sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.31.

<sup>10</sup>Zaenal Arifin “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Pasal UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja di PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Semarang” Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010.

<sup>11</sup>Andina Yulistia Prameswari “Perlindungan Hukum Keselamatan Kerja Tenaga Kerja PT. X Sidoarjo” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2012.

Prameswari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur . Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya pelaksanaan terkait perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan pihak PT. X Sidoarjo telah melaksanakan amanat dari UU No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Akan tetapi dalam praktiknya hal ini tidak dilaksanakan oleh para karyawan karena disebabkan tidak adanya dukungan dan sanksi yang tegas dari perusahaan. Hambatan yang dialami PT. X Sidoarjo dalam menjalankan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja diantaranya adalah belum adanya manajemen perusahaan yang menangani masalah K3 serta lemahnya pengawasan dari pemerintah, turut andil menyebabkan perlindungan K3 belum sepenuhnya diterapkan.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Produktivitas Kerja (Studi Kasus di CV Rigen Sarana Mukti Karanganyar, Surakarta)<sup>12</sup> yang disusun oleh Widya Renddi Pangarso Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja di CV. Rigen Sarana Mukti masih rendah, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak ada pendataan tentang kecelakaan kerja, kurangnya perhatian terhadap pekerja dan kurangnya pelatihan yang diberikan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja terlihat jelas perusahaan tidak memasang

---

<sup>12</sup>Widya Renddi Pangarso “Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Produktivitas Kerja (Studi Kasus di CV Rigen Sarana Mukti Karanganyar, Surakarta)” Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

tanda bahaya dalam semua bagian peralatan yang berbahaya. Dalam hal ini yang perlu ditingkatkan oleh CV. Rigen Sarana Mukti adalah peningkatan kesadaran karyawannya dalam melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja demi mencegah diri dari segala bahaya yang terjadi dalam pekerjaannya.

Skripsi yang berjudul “Gambaran resiko pekerjaan petugas pemadam kebakaran di dinas pencegah pemadam kebakaran DP2K Kota Medan<sup>13</sup>”. Yang disusun oleh Rahmi Shafwani Mahasiswi dari Universitas Sumatra Utara Fakultas Kesehatan Masyarakat, dalam skripsi ini dijelaskan mengenai berbagai macam resiko pekerjaan yang dihadapi oleh petugas pemadam kebakaran kota Medan saat melakukan pekerjaannya. Dalam hal ini dijelaskan pula bentuk perlindungan dan upaya yang dilakukan dinas pemadam kebakaran kota medan yang dalam pelaksanaannya telah melakukan dan melaksanakan perlindungan keselamatan kerja terhadap petugas pemadam kebakaran di DP2K Kota Medan.

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja Musiman di Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar ditinjau dari undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. yang disusun oleh Aditya Purnama Fakultas Hukum Universitas sebelas maret Surakarta. Dalam skripsi ini dijelaskan

---

<sup>13</sup>Rahmi Shafwani “Gambaran Resiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran DP2K Kota Medan” Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara, 2008.

bahwasanya Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar sudah menerapkan aturan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja itu disebabkan oleh kecerobohan tenaga kerja musiman itu sendiri. Efek gangguan kesehatan yang muncul akibat kerja akan terasa muncul dalam waktu yang relatif lama maka dalam hal ini penulis memberikan saran bahwa harus ada aturan tegas yang diterapkan oleh tenaga kerja musiman pada Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Ketidakseimbangan Kompensasi**

Teori ini mengatakan bahwasanya undang-undang mengenai perlindungan kerja atau buruh merupakan contoh hukum sosial yang ciri utamanya secara umum didasarkan pada teori ketidakseimbangan kompensasi.<sup>15</sup> Teori tersebut bertitik tolak pada pemikiran bahwa antara pemberi kerja dan penerima kerja secara sosial ekonomi tidak sama kedudukannya. Pihak penerima kerja umumnya sangat tergantung pada pemberi kerja, baik dari aspek ekonomi, sosiologis, maupun psikologis. Maka hukum yang mengatur mengenai hubungan antara keduanya bertujuan memberikan kompensasi atas ketidakseimbangan yang terjadi

---

<sup>14</sup>Aditya Purnama “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Musiman di Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar Ditinjau Dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

<sup>15</sup>Helena Poerwanto dan Syaifullah, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, (Jakarta: Badan Peerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 27.

dalam bentuk pembatasan-pembatasan. Hukum perlu memberikan hak yang lebih banyak kepada pihak yang lebih lemah (penerima kerja) daripada pihak yang lebih kuat (dalam hal ini pemberi kerja). Teori ketidakseimbangan kompensasi yang dianut hukum ditemukan dalam berbagai macam bentuk perundang-undangan, jadi tindakan dari pihak penguasa (dalam hal ini pembentuk undang-undang) melalui pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar terjadi suatu keseimbangan yang sesuai. Hal tersebut dipandang sebagai solusi yang tepat guna terpenuhinya prinsip keadilan sosial daripada membiarkan ketidakseimbangan tersebut berlangsung terus menerus.

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara normatif UUD 1945 menjamin hak setiap warga Negara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak hal ini terdapat dalam pasal 28A-28J yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Di Indonesia konsep hak asasi manusia secara tegas telah diakui keberadaanya dalam UUD 1945 dan dilaksanakan oleh Negara di dalam masyarakat. Hak asasi pekerja/buruh adalah hak asasi untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaanya di dalam

UUD 1945 yang merupakan hak konstitusional.<sup>16</sup> Dalam kaitanya dengan pekerja atau buruh perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin keselamatan serta perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Dalam hubungan ini maka suatu perekonomian yang digunakan oleh rakyat untuk kepentingan rakyat banyak merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan.

### 3. Teori Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan hukum, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja.

Menyadari akan pentingnya pekerja dan buruh bagi pengusaha dan pemerintah maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatanya dalam menjalankan pekerjaan, demikian pula diperlukan usaha perlindungan pekerja atau buruh agar mengurangi dari resiko yang akan terjadi dalam pekerjaanya yang dijalani. Tujuan perlindungan tenaga kerja yakni

---

<sup>16</sup>Pasal 28A-28J Undang-undang Dasar 1945

adalah menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah untuk itu pengusaha atau pemerintah wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum tenaga kerja sangat mendapat perhatian hal ini terbukti dalam beberapa perundang-undangan yang diantaranya terdapat dalam beberapa pasal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur hal yang diantaranya sebagai berikut:

- a) Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.<sup>17</sup>
- b) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.<sup>18</sup>
- c) Setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlakuan yang sama.<sup>19</sup>
- d) Setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan

---

<sup>17</sup>Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>18</sup>Pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>19</sup>Pasal 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari situasi penelitian agar penelitian berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif terperinci dan mendalam terhadap objek penelitian dengan bahan-bahan dari buku maupun tulisan.<sup>22</sup> Penelitian ini dilaksanakan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data primer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi

---

<sup>20</sup>Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>21</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 11.

agar mendapatkan data yang cukup akurat. Selain itu mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka penelitian ini juga merupakan penelitian empiris yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan langsung dengan terjun ke lapangan agar mendapatkan data yang objektif atau disebut data primer.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menyelesaikan masalah dengan cara mendiskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, analisis data kemudian dijelaskan dan selajutnya diberikan penilaian.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini penyusun memaparkan mengenai perlindungan hukum dan keselamatan petugas pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto. Penyusun juga menjelaskan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kemudian penulis juga akan menganalisis mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan

---

<sup>23</sup> Riantoadi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Gramnit, 2004), hlm.128.

kepada pekerja/buruh serta bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja Pabrik Kompas Food.

### 3. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan Pendekatan penelitian secara yuridis empiris merupakan penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum dan perundang-undangan yang adadan berkaitan.

### 4. Teknik pengumpulan data

Interview, adalah wawancara yang digunakan sebagai cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara berfungsi untuk mendapatkan informasi berupa permasalahan yang sedang diteliti dari narasumber yakni pemilik pabrik /pengusaha dan para pekerja/buruh yang bekerja di Pabrik Kompas Food Polokarto untuk memperoleh informasi sejauh mana perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja yang

diterapkan untuk para pekerja/buruh yang bekerja pada Pabrik Kompas Food di Polokarto.<sup>24</sup>

Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, data tersebut bisa berupa arsip-arsip, laporan maupun kondisi pekerja serta hal lain yang sifatnya mendukung penyusunan penelitian.

#### 5. Analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungn lainnya. Jadi dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik/kuantitatif dalam menghasilkan temuan. Teknik pengolahan data ini berangkat dari data dan fakta yang teridentifikasi yang muncul di lapangan.<sup>25</sup>

### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yng membahas skripsi ini dari awal sampai akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

---

<sup>24</sup>Sapari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm.82.

<sup>25</sup> Prof. Dr. H. Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

Bab pertama memuat latar belakang masalah yang dapat menjelaskan alasan akademis penulis dalam penulisan skripsi ini. Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini sangat penting karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang dilakukan dalam proses penelitian yang nantinya akan dilanjutkan penjabarannya ke dalam langkah yang selanjutnya.

Bab kedua terdiri dari teori-teori dan konsep yang tepat dan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam bab ini menjelaskan beberapa teori terkait dengan permasalahan yang menyangkut mengenai ketenagakerjaan, keselamatan pekerja dan perlindungan dari segala resiko yang ada yang merupakan permasalahan utama dalam penelitian yang penulis buat.

Bab ketiga memuat tentang gambaran umum dari Pabrik Kompas Food di Polokarto, berupa profil dan kegiatan yang dilakukan dalam Pabrik tersebut serta memuat segala bentuk perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan terhadap pekerja/buruh yang bekerja pada Pabrik Kompas Food di Polokarto.

Bab keempat memuat hasil dari penelitian yaitu analisis mengenai implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta memuat mengenai penjelasan bentuk

perlindungan yang diberikan kepada pekerja Pabrik Kompas Food dan penjelasan mengenai apakah perlindungan yang diberikan sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini.

Bab kelima memuat mengenai penutup yang mana dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang peneliti laksanakan dan saran-saran yang disampaikan peneliti terhadap Pabrik Kompas Food di Polokarto serta juga kepada para pekerja/buruh yang berada disana.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang penulis lakukan di pabrik Kompas Food terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yakni

Pabrik Kompas Food sudah memberikan berbagai macam bentuk perlindungan guna menunjang pelaksanaan proses perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi proses pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan kepada pekerja/buruh pabrik Kompas Food belum sepenuhnya terlaksanakan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran para pekerja/buruh akan pentingnya keselamatan kerja yang harus dilakukannya.

Dalam hal ini pabrik Kompas Food sudah menjalankan amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan tersebut.

Pabrik Kompas Food sudah berusaha menerapkan peraturan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan tetapi masih banyak pekerja yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, dalam pelaksanaannya pabrik Kompas Food menghimbau para pekerja agar tetap berhati-hati dalam bekerja

walaupun tidak menggunakan alat pelindung diri dan tidak menuruti peraturan yang telah ada mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

## **B. Saran**

Saran dari penulis untuk para pekerja Pabrik Kompas Food semoga untuk kedepannya lebih meningkatkan kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja saat melakukan pekerjaan serta menaati segala peraturan yang telah dibuat mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

Sedangkan saran penulis untuk Pabrik Kompas Food semoga kedepannya ada peraturan yang lebih tegas lagi kepada pekerja/buruh yang melanggar peraturan yang telah dibuat demi keselamatan bersama serta semoga kedepannya semua pekerja yang berada di Pabrik Kompas Food diikutsertakan pada program Jaminan Kesehatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

### **SKRIPSI**

Aditya Purnama, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja bagi Tenaga Kerja musiman di Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar ditinjau dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.2013.

Andina Yulista Prameswari, Perlindungan Hukum Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. X Sidoarjo, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.2012.

M. Zaenal Arifin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Pasal UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja di PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Semarang, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.2010.

Rahmi Shafwani, Gambaran Resiko Pekerjaan Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pencegah Pemadam Kebakaran DP2K Kota Medan, Skripsi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara.2008.

Widya Renddi Pangarso, Pengaruh Kesehatan dan Keselamatan Kerja Untuk Produktivitas Kerja (Studi kasus di CV Rigen Sarana Mukti Karanganyar, Surakarta), Skripsi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.2014.

#### **BUKU-BUKU**

Ali, Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.2000.

Asyari, Sapari Imam, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya : Usaha Nasional, 1981.

Asyhadie, Zaeni, *Aspek-aspek hukum jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Djumaidi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Djunaidi, F.X, *Perjanjian Kerja*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hardjoprajitno, Purbadi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.

Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Khakim, Abdul, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Mertokusumo, Sudino, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Poerwanto, Helena dan Syaifullah, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta: Badan Peerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Rintoadi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Gramnit, 2004.

Sevilla, Consoluelo, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1993.

Soepomo, Iman, *Pengantar Hukum Perburuhan, Cet. 13*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Suardi, Rudi, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*,  
Jakarta: Penerbit PPM, 2007.

Subekti, Aneka Perjanjian, Jakarta: Bina Aksara, 1977.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian 9 dasar Metode Teknik*,  
Bandung : Tarsito, 1990.

Uwiyono, Aloysius, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja  
Grafindo Persada, 2014.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar  
Grafika, 2009.

#### **INTERNET/WEBSITE**

[www.sukoharjo.go.id](http://www.sukoharjo.go.id)



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/3163/2015  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 13 November 2015

Kepada  
Yth. Direktur PT Kompas Food  
di Polokarto

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Roy Rohmadhi	12340089	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di PT Kompas Food guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PEKERJA PABRIK KOMPAS FOOD DI POLOKARTO".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**

NIP. 19730708 200003 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Henranto Prasctio

Usia : 31

Alamat : Jln Gendara Raya JE 12. sektor 1. Soba


Jenis kelamin : L

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Roy Rohmadhi telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden, penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polokarto,

November 2015

  
( Henranto )

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Evi. Dwi. Astuti  
Usia : 31 Th.  
Alamat : Polokarto Wewu RT-01 / 11  
Jenis kelamin : Perempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Roy Rohmadhi telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden, penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polokarto, 21 November 2015

  
( Evi )

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Sularmi*  
Usia : *47 Tahun*  
Alamat : *weru, polokarto*  
Jenis kelamin : *perempuan*

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Roy Rohmadhi telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polokarto,

Juli 2016



( )

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Puji Dwi Raharjo  
Usia : 31  
Alamat : Polokarto Rt 2/10 Sukoharjo  
Jenis kelamin : Laki Laki

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Roy Rohmadhi telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden, penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polokarto,

November 2015



( Puji Dwi Raharjo )

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARGONO  
Usia : 37  
Alamat : Kedung Tunepul  
Jenis kelamin : Laki - laki

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Roy Rohmadhi telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden, penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polokarto,

November 2015

(  MARGONO )

**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra.  
Usia : 32 Tahun  
Alamat : polokarto.  
Jenis kelamin : Laki - laki

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Roy Rohmadhi telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polokarto,

Juli 2016



( )

**SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suwanto  
Usia : 26  
Alamat : WERU  
Jenis kelamin : Laki-Laki

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Roy Rohmadhi telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden, penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polokarto,

November 2015



**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUWARDI

Usia : 32

Alamat : WERU

Jenis kelamin : L

Dengan ini menyatakan bahwa saudara Roy Rohmadhi telah melakukan wawancara dengan saya sebagai responden penelitian.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Polokarto,

November 2015



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Roy Rohmadhi

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 27 Juni 1994

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat Lengkap : Teken, Tileng, Girisubo, Gunungkidul, Yogyakarta

Telepon/HP : 082243695138

Email : Rohmadhi9@gmail.com

Riwayat Pendidikan : SDN 1 Girisubo (2000-2006)

SMP N 1 Girisubo (2006-2009)

SMK N 1 Girisubo (2009-2012)